



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012-2031



DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAH DAERAH
ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH
JL. MELAWAHA NO. 30 KEBONKAREK KOTA JAKARTA SELATAN 12110

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR



BUPATI TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESQ

BUPATI TAKALAR

Membang :

- a. bahwa untuk mengelaskan pembangunan di Kabupaten Takalar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serta selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan keamanan; perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketepatan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Ruang dan Peraturan Tatanan No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu perakturannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, d, c, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.
- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga.

Mengingat:

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1964 tentang Pemberlakuan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1823);
3. Undang-Undang Nomor 47 PP Tahun 1960 tentang Perubahan di Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pemberlakuan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PP Tahun 1960 tentang Perubahan di Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) setelah akhirnya telah beberapa kali diubah berulang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan di Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penugasan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perjalanan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar Maros,Sungguminasa dan Takalar;
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan persetujuan bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menuliskan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG RENCANA TATARUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012-2031

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Takalar
- 2) KapoldaDaerah adalah Bupati Takalar
- 3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
- 4) Kabupaten Takalar
- 5) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- 6) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah negara Republik Indonesia yang memegang kekuasaan penentralian negara Republik Indonesia sebagai manusia dimaksud Undang-Undang Darat Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi) sebagai satuan kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
- 8) Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan poliruang
- 9) Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

- 9) Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jalinan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara fungsional memiliki hubungan fungsional.
- 10) Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan penataan ruang untuk fungsi budidaya.
- 11) Penataan ruang adalah suatu sistem proses pelaksanaan tata ruang, pemantauan ruang dan pengendalian pemorfasi ruang.
- 12) Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasannya penataan ruang.
- 13) Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemantauan ruang dan pengendalian peruntukan ruang.
- 14) Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mengelola struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang ini berdasarkan tujuan dan pelaksanaannya.
- 15) Perbaikan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk memajukan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- 16) Sistem perda jalan adalah pembagian wewenang dan kewajiban antar lembaga yang bersifat teknis, teknologi, teknologi dan teknik fungsi pengembangan.
- 17) Wilayah adalah ruang yang memiliki kesatuan geografi beserta segenap unsur berakar yang berasal dan "aslinya" ditonjolkan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 18) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 19) Kawasan Lindung adalah wilayah yang dilengkapi dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
- 20) Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
- 21) Kawasan pertanian adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian; termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pekerjaan, jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 22) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemukiman dan distribusi pekerjaan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 23) Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya dapat diklasifikasikan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- 24) Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk menyediakan kesejahteraan nasional, atau beberapa provinsi.
- 25) Masyarakat adalah orang, perseorangan kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah yang tidak berpengaruh pada penataan ruang.
- 26) Pihak masyarakat adalah partisipasi oleh masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
- 27) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk melaksanakan pelaksanaan undang-undang Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten/Teknik dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;

BABII TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Tukalar bertujuan untuk mewujudkan pemilikan ruang yang aman, nyaman, produktif berkelanjutan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan/Milir/Nilir serta dapat sinergi pengembangan pertanian, perikanan dan konservasi berbasis konservasi dan mitigasi bencana untuk kemajuan dan ketahanan masyarakat.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tukalar terdiri atas:

1. Pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelestarian sumber daya alam yang berorientasi ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
2. Peingkatkan produktivitas wilayah melalui konservasi lahan dan modernisasi pertanian dengan perlindungan yang ramah lingkungan;
3. Pengawalan dan pemuliharaan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi hutan Lindung, kawasan yang dilindungi berikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan se-teritori, kawasan suaka alam (kesawangan alam) dan kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya;
4. Pengelolaan berbagai bentuk perluasan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna memungkinkan kesejahteraan masyarakat;
5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pencegahan bahan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
6. Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sejara dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil dan;
7. Pengelolaan fungsi kawasan untuk Perlindungan dan Keamanan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

(1) Strategi pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berdasarkan pertanian, perkebunan dan kelautan serta kawasan yang memiliki ekonomi tinggi, dikelola secara berbasis guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, terdiri atas:

- meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan kelautan melalui intensifikasi dan ekologisasi peranaman satuan lahan;
- meningkatkan tahanan non produksi menjadi produksi dan bermakna bagi perlindungan kualitas lingkungan dan pemeliharaan pendapatan nasional;
- menerapkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, penerapan dan kelautan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
- meningkatkan pemasaran hasil pertanian. Melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta lembaga senilai yang dibutuhkan.

(2) Strategi peningkatan produktivitas wilayah ini diisi oleh sektor lahan dan modernisasi pertanaman dengan pengembangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, terdiri atas :

- meningkatkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
- meningkatkan pertanian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kelautan utama ekonomi masyarakat pekerja dan
- meningkatkan kota-kota, perkotaan melalui penyajian prasarana dan sarana pendukung pelabuhan objek wisata yang lebih profesional dan mempermudah yang lebih agresif dan efektif.

(3) Strategi Pengurusan dan pemulihannya fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan berlindungan terhadap bencahan, kawasan perlindungan satempal, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, terdiri atas :

- menyiapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kapasitas rencana pembangunan ruang dan investasi;
- menyiapkan dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, pemulihannya hutan produksi dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
- meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pemuliharaan lingkungan;
- meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengolahan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
- menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka penulihran fungsi kawasan budidaya, hutan lindung dan suaka alam dan cagar alam laut.

(4) Strategi Pergantian berbagai bentuk pertanaman sumber daya alam yang berbasis koefeksial guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4, terdiri atas :

- meningkatkan energi terbarukan sebagai sumber pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, tenaga uap (batubara), surya, kilomarit laut dan biodiversitas lain-lain;

- meningkatkan kegiatan konservasi yang berdampak lingkungan dan sekaligus juga berdampak sosial-ekonomi, seperti hutan kemasayarakatan dan hutan tanaman rakyat; dan
- Penyelarasan kapasitas masyarakat dalam pengembangan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).

(5) Strategi Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka penyelesaian tujuan penataan ruang yang berlingkung dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4, terdiri atas :

- membangun dan sarana transportasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berlimbah;
- meningkatkan utilitas dan fasilitas sumur secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat pertumbuhan dan kawasan; dan
- mewujudkan program dan membangun berbagai pelangkap bencana dan tangki untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, longsor, banjir, kebakaran hutan dan pencemarannya.

(6) Strategi Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5, terdiri atas :

- mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah; dan
- memungkinkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pantai.

(7) Strategi Pengembangan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 6, terdiri atas :

- meningkatkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- meningkatkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- buruk serta menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kedua

Umum

Pasal 5

(1) Rencanastruktur ruangwilayah dibuat dalam Taktik meliputi :

- pasal-pusat kegiatan;
- sistem jaringan prasarana umum; dan
- sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencanastruktur ruang wilayah digelarakan dalam bentuk dengan tingkat ketelitian 1:50.000 dengan basis kawasan lindung dalam Lembaran yang menyatakan bahwa tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 19

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a merupakan bagian dari pusat kegiatan di kawasan perkotaan berdasarkan rancangan sistem pusat pemukiman Kawasan Perkotaan Minangkabau dan;
- (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan sekitar yang ada di Kawasan Perkotaan Takalar Kabupaten Takalar terdiri atas:
 - a. pusat pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pusat pelabuhan pencidikan tinggi;
 - d. pusat pelayaran internasional;
 - e. pusat pelabuhan internasional;
 - f. pusat kegiatan industri manufaktur;
 - g. pusat kegiatan industri perikanan;
 - h. pusat kegiatan angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - i. pusat kegiatan transportasi laut regional;
 - j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - k. pusat kegiatan pariwisata; dan
 - l. pusat kegiatan pertanian.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digarapkan dalam pelat dengan tingkat ketekunan 1:50.000 yang terdapat dalam album pelat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 21

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai dan perairan;
 - c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pedurukan Sungai "sarparei" -> penyeberangan;

- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan Perkotaan Mamminasatu terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan jalan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) rencana pengembangan jalan Trans Sulawesi ruas Maros-Makassar-Sungguminasa-Takalar; dan
 - 2) rencana pembangunan jalan Lingkarluar barat dan/atau Bypass Mamuju Barat;
 - b. jaringan jalan arteri sederhana yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi: Rencana pengembangan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Sungguminasa dengan Kawasan Pelabuhan Takalar;
 - c. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliput:
 - 1) ruas Jl. Batas Kab. Gowa-Batua Kota Takalar sepanjang 5.875 Km;
 - 2) ruas Jl. Oponegoro sepanjang 14.18 Km;
 - 3) ruas Jl. Sudirman sepanjang 2.285 Km;
 - 4) ruas Batas Kota Takalar-Batas Kota Jerapo sepanjang 45.786 Km; dan
 - 5) ruas Alzani sepanjang 1.821 Km.
 - d. jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yangada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) ruas Batas Kota Makassar - Bonto Rambe sepanjang 22.45 Km;
 - 2) ruas Bonto Nombo Selatan - Petalaisang sepanjang 6.15 Km; dan
 - 3) ruas P.ancro - Galesborg - Petalaisang sepanjang 39.30 Km.
 - e. jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan lokal yang merupakan sistem jaringan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Takalar terdiri atas:
 - 1) jalan kolektor primer (X4); dan
 - 2) jalan lokal primer.
 - f. jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer sebagaimana dimaksud pada huruf e dijelaskan dalam dokumen materi ikhtisar Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - g. rencana pengembangan jaringan jalan lokal dan jalan strategis kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal yang meliputi:
 - 1) terminal penumpang yang terdiri atas:

- a) terminal penumpang tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan yaitu Terminal Pattalessang di Kecamatan Pattalessang; utn
- b) rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kawasan Apopola n. Malibol yang dilengkapi Lan dengan terminal barang;
- 2) terminal barang yang terdiri atas:
 - a) terminal Pattalessang di Kecamatan Pattalessang; dan
 - b) terminal di Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Polombangko Utara.
- b) jaringan lautan dan angkutan jalan meliputi trayek angkutan penumpang dan angkutan barang yang terdiri atas:
 - 1) trayek angkutan barang;
 - 2) trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi(AKAP);
 - 3) trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 - 4) trayek angkutan penumpang pedesaan.
- c) trayek angkutan barang dan angkutan penumpang, sebagaimana dimaksud pada huruf b dijelaskan lebih lanjut dalam Dokumen master teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai dan perhubungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di Kabupaten Takalar ditentukan untuk kegiatan pariwisata di Pulau Tanakeke dan Pulau Sanrobenji;
- (2) Sistem jaringan transportasi perhubungan berupa pelabuhan perhubungan yang merupakan simpul transportasi perhubungan adalah Pelabuhan Bodda di Kecamatan Galesong; dan
- (3) Perhubungan transportasi sungai dan perjalanannya sungai ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dalam rangka menjalin ikatan jaringan jalur kereta api nasional;
- (2) Jaringan jalur keretaapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota yang meliputi:
 - a. Jaringan jalur kereta api lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Parepare – Makassar – Takalar – Belopa – Taliabu – Vitampone – Parepare;
 - b. jaringan jalur kereta api yang menghubungkan pusat kegiatan ekonomi perkotaan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
 - c. jaringan jalur kereta api dari Kawasan Industri Takalar dengan Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui perseribungan, relnya, dan dengan moda transportasi lain; dan

- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sistem jaringan pelabuhaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijelaskan:
 - a. tatahan kapelabuhanan; dan
 - b. akurasi/polymer.
- (2) Tatahan kapelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk inner city dan logistik pemasok, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, industri perlapisan, dan pangkalan angkutan laut (LANAL) berdasarkan zona penyelenggara;
- (3) Tatahan kapelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelabuhan Pengumpulan yaitu Pelabuhan Galesong di Kecamatan Galesong;
- (4) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan alur pelayanan regional yang menghubungkan Pelabuhan Galesong dan pelabuhan pengumpulan lainnya; dan
- (5) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayanan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
 - sistem jaringan energi;
 - sistem jaringan telekomunikasi;
 - sistem jaringan sumber daya air; dan
 - sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan pada/peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang terdapat dalam album peta Rencana Tata-Ruang Wilayah Kabupaten Takalar

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pipaminyak dan gasbumi;

- b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang dilayani oleh terminal subtrans distribusi di Kabupaten Tukalar;
- (3) Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terdiri atas:
- a. pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) terdiri atas:
 - 1) rencana pembangunan PLTU Puncung 4 x 100 MW terdapat di Kecamatan Mengarabong;
 - 2) rencana pembangunan PLTU Lanting 3 x 20 MW terdapat di Kecamatan Mengarabong; - b. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Takalar terdiri atas:
 - 1) pembangunan PLTD Talasa II terdapat di Kecamatan Pakmaengkeng Selatan dengan kapasitas 80 MW dan
 - 2) pembangunan PLTD Talasa I II terdapat di Kecamatan Polombangkeng Selatan dengan kapasitas 40 MW; - c. pengembangan Penyaliran Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari sungai yang debit dan kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro;
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. saluran Udara Tegangan Tinggi kapasitas 150 KV yang menghubungkan GI Sungguminasa dengan GI Tukalar, dan menghubungkan GI Jaseponto dengan GI Telasa, dan
 - b. sebarai Gardu Induk (GI) yang mampu GI Telasa dengan kapasitas 20 MVA terdapat di Kecamatan Pataklasang.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterstabilitas mutu jaringan dan durasi waktu terhadap layanan telekomunikasi;
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sejauh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS) dan sistem jaringan bergerak seluler dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomatis (STO) di Kecamatan Pataklasang.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Sumber air; dan
 - b. Prasarana sumber daya air;
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Wilayah sungai strategis nasional;
 - b. Sumber air permanen; dan
 - c. Bendungan.
- (3) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten Tukalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Wilayah Sungai Jeneweyang yang meliputi DAS Pamukku dan DAS Gamentan;
- (4) Sumber air permukaan di Kabupaten Tukalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. air permukaan berupa sungai yang terdiri dari Sungai Pamukku, Sungai Gamentan, dan anak sungainya,
 - b. air permukaan lainnya yang terdiri dari:
- 1) embung yang terdiri dari Embung Bonto Kadato 1 dan Embung Bonto Kadato 2 di Kecamatan Pataklasang Selatan, Embung Oikoang, Embung Laikang 1, Embung Laikang 2, Embung Lutang 1, Embung Maleliye 1 dan Embung Maleliye 2 di Kecamatan Maraborobrang, Embung Lasang di Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
 - 2) mata air yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tukalar.
- (5) Bendungan, infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Bendungan Pamukku di Kecamatan Polombangkeng Utara, Bendungan Kampili Besua di Kecamatan Polombangkeng Utara, Bendungan Jenamarrung di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Bendungan Jenetilinan di Kecamatan Polombangkeng Utara dan bendungan Jenetilina di Kecamatan Polombangkeng Utara;
- (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. daerah irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (7) Di sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) Kawasan Pemerintah Pusat adalah DI Pamukku dengan luas 5.204 (lima ribu dua ratus empat) hektar; dan DI Besua dengan luas 10.758 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) hektar;
 - b. Daerah Irigasi (DI) Kawasan Pemerintah Provinsi adalah DI Jenamarrung dengan luas 1.052 (seribu lima puluh dua) hektar; dan
 - c. Daerah Irigasi (DI) Kawasan Pemerintah Kecamatan tetapi dari TI DI meliputi total luas 2.652 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua) hektar.

(8) Rincian DI setiap jaringan dimaksud dalam ayat (7), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (9) Sistem jaringan air bersih ke kelistrikan pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b, terdiri dari:
- a. IPA Paitaleasang di Kecamatan Paitaleasang dengan kapasitas terpasang 35 (tiga puluh lima) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 30 (tiga puluh) Liter/Detik;
 - b. IPA Galeongsong di Kecamatan Galeongsong dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik;
 - c. IPA Sanjoroboro di Kecamatan Sanjoroboro dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik;
 - d. IPA Polombariglong Utara di Kecamatan Polombariglong Utara dengan kapasitas terpasang 15 (lima belas) Liter/Detik, dan kapasitas 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik;
 - e. IPA Mangitaroborong di Kecamatan Mangitaroborong dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik;

(10) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf c, dilakukan melalui pengendalian terhadap lautan air Sungai Peope dan Sungai Gamantik untuk menjaga keberlanjutan fungsi Kawasan perkebunan, Kawasan pemukiman, dan Kawasan perdagangan di Kabupaten Tegal.

Pengantar

Sistem Penataan Pengelolaan Lingkungan Pasal 17

Sistem penataan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) huruf d, terdiri atas

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum;
- c. Sistem jaringan air limbah;
- d. Sistem jaringan drainase; dan
- e. Jalinan ekosistem;

Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan memastikan ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan setiap satuan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah;
- (3) Lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan fasilitas pemilahan sampah berdasarkan IPS sampah organik dan TPS sampah anorganik direncanakan pada unit lingkungan per wilayah dan per aliran alir kegiatan perkotaan;
- (4) Lokasi TPS T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Tegal Kecamatan Paitaleasang;

(5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Baleng Kecamatan Polombariglong Selatan.

Pasal 19

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui sistem jaringan pipipan dan bukan jaringan pipipan;
- (2) Sistem jaringan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air buku yang bersumber dari Sungai Peope dan Sungai Gamantik;
 - b. unit produksi air minum milik PT IPA Paitaleasang, di Kecamatan Paitaleasang dengan kapasitas terpasang 35 (tiga puluh lima) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 30 (tiga puluh) Liter/Detik; dan
 - c. unit distribusi yang meliputkan air minum melalui pipa distribusi langsung ke rumah-rumah, fasilitas umum dan kegiatan sosial;
- (3) Sistem jaringan bukan jaringan pipipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, baik penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi pr-kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diluar seauuduknya tetapi dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemakai kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pemungutan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pemungutan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dilengkapi pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IP AL) berserta jaringan air limbah Galeongsong yang melayani Kawasan Industri Tegal dan kawasan pemukiman Galeongsong;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyaringan dan
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan drainase yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan menjelang pengendalian banjir, termasuk dilawasannya makam, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan peristite.
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran penyaliran utama maupun Sungai Pappa, dan Sungai Gamenti; dan
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kedua Umum Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budaya;
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lembaran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 24

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimenasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjaga keterpaduan unsur tanah, air tawar, dan air permukaan;
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polonbangkeng Selatan dengan luasan kurang lebih 892 (enam ratus sembilan puluh dua) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai ketahanan air tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol laju air permukaan;
- (2) Kawasan resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di bagian hilir DAS Pappa Kecamatan Polonbangkeng Utara dan bagian hilir DAS Gamenti Kecamatan Polonbangkeng Utara.

Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sekipan pantai;
 - b. kawasan sekipan sungai;
 - c. kawasan sekitar weduk; dan
 - d. lahan terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sekipan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan di sepanjang pasir pantai di Kecamatan Gelanggang Utara, Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Sananobone, Kecamatan Mapakasunggu, dan Kecamatan Mangarabon barang, dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau berjal dengan arah proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sekipan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Sungai Pappa, dan Sungai Gamenti dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dan kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang lepasan sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan pemukiman dengan lebarnya sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggul di titik kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau weduk dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Bendungan Kompleks Binanga, Bendungan Putuskuhi, Bendungan Je' nemarrung, Bendungan Je' netalosa, dan Bendungan Je' nomaejadengan ketentuan:
 - a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air membuat weduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau weduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau weduk.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan meliputi dan

seimbang dengan mempertahankan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan keterbatasan RT/H publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RT/H privat/pribadi sedikit 10% (sepuluh persen); di-kawasan yang dilindungi Kabupaten Garut;

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestariannya dan Cagar Budaya Pasal 27

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestariannya dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka alam garis laut, dan
 - b. Kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan suaka manggatalua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kawasan Suaka Manggatalua Ko mera berada di sebagian wilayah Kecamatan Polombanglung Utara dengan luas kuranglebih 2.251 (duaratus dua ratus lima puluh tiga) hektar; dan
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang dengan luas kurang lebih 6 (Enam) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir, dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Patalessang, sebagian Kecamatan Sankobone, dan sebagian Kecamatan Mappakasunggu; dan
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Polombanglung Selatan, dan Kecamatan Polombanglung Utara.

Paragraf 4

Kawasan Lindung Geologi Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan erosi lautan, dan
 - b. Kawasan yang aman akan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mabasir.
- (2) Kawasan niwan akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sankobone, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Galunggung Utara;

- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombanglung Utara dengan ketentuan a. dari atas di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi air; dan
- b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (duaratus) meter dari mata air.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya Pasal 30

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g terdiri atas:
 - a. Taman buru; dan
 - b. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas zona buru, zona perintilan, zona pergerakan bangsa, dan zona lainnya untuk kegiatan yang dapat menunjang kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan;
- (3) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Taman Buru Ko mera berada di sebagian wilayah Kecamatan Polombanglung Utara dengan luas kuranglebih 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar;
- (4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas zona inti, zona pertumbuhan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan pengukuran kawasan; dan
- (5) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
 - a. kawasan konservasi pulau kecil meliputi Pulau Tanakeke di Kecamatan Mappakasunggu dan Pulau Sanrobenga di Kecamatan Galunggung;
 - b. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
 - c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang di kawasan pesisir Mappakasunggu dan Mangarabombang; dan
 - d. kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di Kawasan Galesong Kecamatan Galesong.

Bagian Ketiga Kawasan Budaya Pasal 31

- Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pertokoan;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kecamatan Tukalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi dengan luasan kurang lebih 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana di laid pada ayat (1) dikembangkan dengan pola hutan tanaman rakyat.

Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kecamatan Tukalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian nonpangan;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah ditetapkan di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Samboone sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 18.688 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering ditetapkan di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Samboone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 8.800 (delapan ribu delapan ratus) hektar.
- (3) Kawasan budi daya pertanian hortikultura sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Patalessang, sebagian Kecamatan Mangarabombang dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 4.554 (empat ribu lima ratus lima puluh empat) hektar;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan perkebunan dengan luasan kurang lebih 4.815 (empat ribu delapan puluh lima belas) hektar, terdiri dari:
 - a. kawasan perkebunan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Patalessang, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Samboone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong Selatan;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan tebu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan sebagian wilayah Polombangkeng Utara;

- c. kawasan peruntukan perkebunan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patalessang, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Samboone sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong Selatan sebagian Kecamatan Galesong;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara; dan
 - e. kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan peternakan ruminan ternak besar dan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan en Uunganbombe, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Samboone, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) hektar.
 - (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangandikabupaten di Kecamatan Tukalar setidaknya di laid pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 15.885 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar.

Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perikanan laut Flores dan wilayah perairan Selat Melaka yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Samboone, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, dan sebagian Kecamatan Galesong;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air laut dan budidaya perikanan air tawar dengan luasan kurang lebih 4.131,4 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) hektar terdiri dari:
 - a. Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Samboone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan;
 - b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan ikan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Samboone, sebagian

- c. wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara; dan
- c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Serubome, sebagian Kecamatan Galesong Selatan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kawasan Pengolahan Ikan Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong Selatan, dan Kecamatan Mangarabombang dengan pusat pengolahan di Kecamatan Galesong.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 35

Kawasan peruntukan pertambangan sebagai dimaksud dalam Pasal 31 huruf d terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
- b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas:
 - a. wilayah usaha pertambangan; dan
 - b. wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. wilayah usaha pertambangan mineral logam komoditas tembaga pasir besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mengarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, dan sebagian Kecamatan Serubome;
 - b. wilayah usaha pertambangan mineral batuan meliputi komoditas tembaga kerikil berpasir alam ditetapkan di sebagian wilayah Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pettalessang dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.
- (3) Wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tembaga kerikil berpasir alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Pettalessang sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pettalessang, dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Pasal 37

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan kawasan peruntukan pertambangan minyak Blok Kadengta yang berada di wilayah perairan laut Selat Makassar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri sedang dan
 - c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Tukalar Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Polombangkeng Utara yang merupakan pusat kegiatan industri manufaktur dengan kawasan kerja seluas 1000 hektar;
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan pertambangan agroindustri dan minyak-industri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara;
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan industri rumah tangga sebagai penunjang kegiatan industri besar, penunjang kegiatan industri sedang dan penunjang kegiatan pariwisata ditetapkan di sebagian Kecamatan Pettalessang, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata historis.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan kawasan wilayah budaya dan religi, ditetapkan di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara untuk kegiatan pesta Asosiasi Rasangantadi Bonto Lebang;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Galesong untuk kegiatan pesta nelayan Bodjia;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan untuk kegiatan pesta Lamrang di Lentang;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu untuk kegiatan pesta Akkie Bunting, pesta Anoydrus, pesta Qur'an Berlida, dan pesta Jehe Sappera; dan

e sebagian wilayah Kecamatan Mengarabombang untuk kegiatan pesta Maodu Lomposdu Röeng.

- (3) Kawasan perintukan pesisir atau alam sekitarnya dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kawasan wisata pantai, dan laut serta wisata pegunungan ditetapkan di:
- Pantai Lamankia, Pantai Puntorjo, dan Pantai Punaga di Kecamatan Mengarabombang;
 - Pantai Galumbaya, Pantai Perla Laut, Pulau Dayang-dayang, dan Pulau Tanakeke di Kecamatan Samrobore;
 - Pantai Gueurge di Kecamatan Galesong Utara;
 - Pantai Boe dan Pulau Samroberge di Kecamatan Galesong;
 - Pantai Guanua di Kecamatan Galesong Utara;
 - Gunung Busuk Lang di Kecamatan Polombangkeng Selatan; dan
 - Taman buru Kuncawa, Suaka Margasatwa Komersi, dan Barugaya di Kecamatan Polombangkeng Utara.
- (4) Kawasan perintukan pariwisata buatan sebagai marina dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan pariwisata buatan yang akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Patalessang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Mappakesunggu, sebagian wilayah Kecamatan Samrobore sebagian wilayah Kecamatan Mengarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 7

Kawasan Perintukan Permukiman Pasal 40

- (1) Kawasan perintukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, terdiri atas:
- Kawasan perintukan permukiman perkotaan, dan
 - kawasan perintukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan perintukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan karakter kawasan permukiman yang terdiri dari kota dan kota tua seperi perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta kota tua seperi kota tua perkotaan lainnya;
- (3) Kawasan perintukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patalessang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara;
- (4) Kawasan perintukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang dominansialah kegiatan agraris dengan kondisi kepadasan bangunan penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemantauan daerah terbangun.
- (5) Kawasan perintukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Mapakesunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mengarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Samrobore, dan sebagian wilayah Galesong Utara.

Paragraf 8

Kawasan Perintukan Lainnya

Pasal 41

- (1) Kawasan perintukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, terdiri atas:
- Kawasan perintukan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten,
 - Kawasan perintukan pusat perdagangan dan jasa regional;
 - Kawasan perintukan pusat pendidikan tinggi;
 - Kawasan perintukan pusat pelayanan olahraga;
 - Kawasan perintukan pusat pelayanan kesehatan; dan
- (2) Kawasan perintukan pusat kegiatan pertanian dan peternakan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patalessang;
- (3) Kawasan perintukan pusat perdagangan dan jasa regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patalessang dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong;
- (4) Kawasan perintukan pusat pendidikan tinggi abigalmnia dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Galesong; Sebagian wilayah Kecamatan Galesong
- (5) Kawasan perintukan pusat pelayanan olahraga sebagai marina dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patalessang;
- (6) Kawasan perintukan pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mengarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mapakesunggu, sebagian wilayah Kecamatan Samrobore, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Patalessang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara;
- (7) Kawasan perintukan pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu kawasan yang merupakan sasaran pertanian dan kesejahteraan (TH) Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan di sebagian wilayah Patalessang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Takalar merupakan bagian wilayah Kabupaten Takalar yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- (2) Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Takalar meliputi
- Kawasan Strategis Nasional;
 - Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Peta kawasan strategis digunakan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal43

Kawasan strategis nasional di wilayah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut kepentingan ekonomi Kawasan Perkotaan Munculnya yang muncul seluruh wilayah Kabupaten Takalar.

Pasal44

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana di amalkan dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan lahan pangan berkelanjutan ditetapkan pada di sebagian Kecamatan Polonbangkeng Utara, sebagian Kecamatan Poloribangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong.
 - b. Kawasan perkebunan alternatif komoditas pertanian unggulan kopi robusta dan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polonbangkeng Selatan, sebagian wilayah Polonbangkeng Utara.
 - c. Kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Galinsong Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Galinsong Utara.
 - d. Kawasan Industri skala besar ditetapkan di Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Galinsong Utara dan Kecamatan Polonbangkeng Utara.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Perairan Irian Minyak Blok Karaengga ditetapkan di wilayah perairan Selat Makassar Kalipetan Irian.
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan wisata bahari Memenuhi dan sekitarnya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobore, sebagian wilayah Kecamatan Galesong dan sebagian wilayah Kecamatan Galinsong Utara;
 - b. Kawasan lindung provinsi berupa kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polonbangkeng Selatan dan Kawasan rawa breuane atau Gunung Bawukraeeg ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polonbangkeng Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polonbangkeng Selatan.

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;

- c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai imana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan:
 - a. Kawasan pusat kegiatan industri perikanan di sebagian wilayah Kecamatan Galinsong;
 - b. Kawasan pusat perkotaan di Kecamatan Petaleseeng dan Kecamatan Galesong;
 - c. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Agropolitan Malolo di Kecamatan Polonbangkeng Utara;
 - d. Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Polonbangkeng Utara;
 - e. Kawasan perdikitan maritim Galinsong di Kecamatan Galinsong;
 - f. Kawasan PPBBea di Kecamatan Galinsong Utara;
 - g. Kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya perikanan di sebagian Kecamatan Galinsong Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galinsong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobore dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
 - h. Kawasan Migrasi Sanrobore dan sekitarnya ya
 - i. Kawasan pelabuhan dan perjalanan Galinsong di Kecamatan Galinsong, dan
 - j. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Punaga dan sekitarnya di Kecamatan Mangarabombang.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. Kawasan migrasi di sebagian Kecamatan Mangarabombang;
 - b. Kawasan Praja, Taqwa di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang; dan
 - c. Kawasan konservasi dan perlindungan gugusan Pulau Anakakadi sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu dan Teluk Lakkang di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan kawasan Pengembangan Minyak Blok Karaengga di wilayah perairan Selat Makassar;
- (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan:
 - a. Kawasan Suaka Margawira dan taman buru Ko'mara di sebagian wilayah Kecamatan Polonbangkeng Utara; dan
 - b. Kawasan hutan lindung di sebagian wilayah Kecamatan Polonbangkeng Selatan.

BAB VI ARAHAN PEMERINTAHAN RUANG

Pasal46

- (1) Arahah perintah ruang wilayah Kabupaten Takalar merupakan arahan dalam menjadikan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar;
- (2) Arahah perintah ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan

- d. Indikasi waktu pihak tandaan.
- (3) Program utama sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. program utama peraturan struktur ruang dan;
 - b. program utama perencanaan polarisasi.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang setiap sesuai dengan lo status peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau mayoritas.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam penetapan rancangan dan bangunan pada Kabupaten Takalar yang merupakan:
- a- tahap pertama pada periode tahun 2012-2016;
 - b- tahap kedua pada periode tahun 2017-2021;
 - c- tahap ketiga pada periode tahun 2022-2026; dan
 - d- tahap keempat pada periode tahun 2027-2031.
- (7) Rincian kalkulus program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II. 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BagianKesatu Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruangwillyah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatanruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan peribinan/insentif dan disinsentif; dan
 - d. Ketentuan pengerahan sanksi.

BagianKedua Ketentuan UmumPeraturan Zonasi Pasal 48

- (1) Ketentuanumum peraturan zonasi sistem kabs. atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai bedirian bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi berdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana/infrastruktur;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sosial;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana lalu komunikasi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan buktiaya.
- (5) 1. Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan s yarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. keterbatas pemakaian ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut pada lampiran II. 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BagianKetiga
KetentuanPerizini dan
Pasal49**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, berdiri atas:
- Izinprincip;
 - Izin lokasi;
 - Izin penggunaanpemanfaatan tanah; dan
 - Izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d datur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BagianKeempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 50

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan perekayasaan, pemintaan dan/atau volunt ketergantungan dan mengontrol pihak pihak atau tiga ang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dibatasi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal51

- (1) Pemberian insentif dan pengesuaian disinsentif dalam pemanfaatan ruang wajah Kabupaten Takalar diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemda kahdaerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat.
- (2) Mekarhupu pemberian insentif dan pengesuaian disinsentif Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada tujuan dan kiat perijinan dan pengembangan.
- (3) Pemberian insentif dan pengesuaian disinsentif Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang bertanggungjawab pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemberian insentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, meliputi insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang wajah kegiatan di kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk didorong atau dipermuatnya.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemda kahdaerah pemerintah manfaat atas manfaat yang diterima oleh Kabupaten Takalar;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kewajiban mendapat balikpapan;

Pemerintah Kabupaten Takalar kepada investor yang beresaldi dehri pemberian manfaat, dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Pengesuaian disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengesuaian disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengesuaian pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah penerima manfaat;
 - b. perbaikan pernyataan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diterikai oleh Pemerintah Kabupaten Takalar kepada investor yang beresaldi dehri pemerintah manfaat

Pasal 53

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pusat kegiatan di kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk didorong atau dipermuatnya;

- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pemberian keritiganan pajak;
 - b. pengelepasan koperasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kewajiban pertzinan.

Pengesuaian disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

- (4) Pengesuaian disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengesuaian kompensasi;
 - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar;
 - c. Kewajiban mendapat balikpapan;
 - d. Perbaikan penyediaan prasarana daerah; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 54

Bentuk serta cara pemberian insentif dan pengesuaian disinsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Bantuan Pasal 55

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang:
- (2) Setiap orang yang melanggar pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rancangan tata ruang;
 - b. penyelesaian ruang yang tidak setara dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang dianggap menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan di nyatakan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengharusan sementara kegiatan;
 - c. pengharusan sementara apelayanan umum;
 - d. penolakan izin.

- e. penetapan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemutihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 56

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin peruntukannya; ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukumannya.

Pasal 57

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. tidak melanjutkan peruntukan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin peruntukannya.

Pasal 58

Peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. n letar g; gar bates sempitan yang telah ditetapkan;
- b. melewati garis batas sempitan yang telah ditetapkan;
- c. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditetapkan;
- d. melanggar peraturan dasar bangunan dan ketentuan dasar raja;
- e. melakukan pembahaman sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- f. tidak memenuhi perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- g. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin peruntukan ruang.

Pasal 59

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai wilayah umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pantai, sungai, danau, situs, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap tanah dan ruang terbatas hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas penyaliran;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan raya tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan perlengkungan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/instansi daerah bidang perataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah,
- (2) Tugas, susunan, organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK KEWAJIBAN DAN HAK MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN RUANG Bagian Kedua Hak Masyarakat

Pasal 62

Dalam kegiatan perencanaan ruang wilayah masyarakat berhak:

- a berpartisipasi dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengembangan peruntukan ruang yg.
- b mengikuti secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c meminta dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari perbaikan ruang,
- d memperoleh hargai laju yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan ketentuan perencanaan yang seharusnya dengan rencana tata ruang;
- e mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 63

Kewajiban masyarakat dalam perencanaan ruang wilayah meliputi

- a mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b mempertahankan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan; dan
- c memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai wilayah umum.

Pasal 64

- 1 Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam perencanaan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan mempertimbangkan kriteria, keadaan, baku mutu, dan aluran-aliran perencanaan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2 Kaidah dan aluran perencanaan ruang yang dilakukan masyarakat secara turut timur dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika, fungsi, lokasi, dan struktur perencanaan ruang serta dapat menjalin pemanfaatan ruang yang bersifat sehat, selaras, dan seimbang.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 65

Peran masyarakat dalam perencanaan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. berkipas dalam pengawasannya perencanaan ruang.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada tahap perencanaan tata ruang berupa:

- a. Melalui miting/jenis:

 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pergerakan wilayah atau kawasan;
 - 3) mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah dan kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi himbauan tata ruang; dan/atau
 - 5) pelaksanaan rencana tata ruang.

- b. Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sejumlah masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sejumlah masyarakat dalam perencanaan ruang;
- c. kegiatan membangun ruang yang sesuai dengan karakter lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kesiapsiagaan dalam perencanaan ruang dan tata ruang air, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan nilai spesifik kebutuhan lokal serta sesuai dengan keterbatasan pokoknya, perlu dan yang dibutuhkan;
- e. kegiatan menjaga keberlangsungan perlindungan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam perencanaan ruang sesuai dengan karakter peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam perigatani dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, penzinan, pemberlakuan sertifikasi dan/atau pengawasannya;
- b. keikutsertaan dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang diambil rincian dugaan pelanggaran atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. perbaikan keberatan terhadap keputusan wali kota yang berwenang terhadap pembangunan yang denggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 69

- (1) Peran masyarakat di bidang perencanaan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada:
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 70

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah memberikan sistem informasi dan dokumen terkait perencanaan ruang yang mudah diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**BAB X
PEMDIDIKAN**

Pasal 71

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tetentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perencanaan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk memberi tuntutan pada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tetentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 72

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan ruang daerah yang telah ada di wilayah tetap berlaku, sebagaimana tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlakuketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait dilaksanakan dengan fungsi kawasan dan peruntukan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan perbaikan dengan menaikkan nilai sesuai dengan fungsi Kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan teknis wajib dengan fungsi Kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah dibatalkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagaimana perintah izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perbaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Takalar yang dilebih-lipat tanpa izin dilakukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersengkutan dilakukan dan disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat mengalami tindanya berdasarkan hak adat dan/atau hukum dasar tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka pemanfaatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**EIA B XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24**

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang RTRW Kebupatenen Takalar sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Takalar dan Album Peta skala 1:50000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Takalar dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW K Takalar, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detil tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peraturan daerah.

Pasal 26

- 1) Jangka waktu rancana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- 2) Peninjauan kembali rancana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar dapat dilakukan lebihdari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas territorial wilayahdaerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila terjadi perubahan rancana kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau diwilayah wilayah.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur oleh larjurdengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengelihulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten.

dilengkapi di Takalar
pada tanggal 29 Februari 2012

BUPATI TAKALAR

Ttd.



DR.H.IBRAHIM REWA, MM

Dilengkapi di Takalar
pada tanggal 29 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Ttd.

Ir.HAMIDIN SYARIF RIFAI,M.SI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012 - 2031

PETA RENCANA POLA RUANG



KELAS PADA

Kel. 1 Admistrasi
Kel. 2 Desa Ciparay
Kel. 3 Desa Ciparay
Kel. 4 Desa Ciparay
Kel. 5 Desa Ciparay
Kel. 6 Desa Ciparay

Pengembangan
Pertanian
Pertambahan
Lahan

Tanah Kering
Lahan Basah
Lahan
Pertanian
Pertambahan
Lahan

KAWASAN PENGEMBANGAN

Hulu Sungai
Hulu Sungai
Hulu Sungai
Tanjung Sungai
Tanjung Sungai
Desa Ciparay
Desa Ciparay

KAWASAN KONSEP

Hulu Sungai
Hulu Sungai
Hulu Sungai
Pengembangan
Pertanian
Pertambahan
Lahan

Hulu Sungai
Hulu Sungai
Hulu Sungai
Pengembangan
Pertanian
Pertambahan
Lahan

RENCANA POLA RUANG


- Pengembangan Kel. 1 Desa Ciparay (PTA)
- Pengembangan Peng. Pertambahan Lahan
- Pengembangan Peng. Pertambahan Lahan
- Pengembangan Hulu Sungai Tanjung Sungai
- Pengembangan Hulu Sungai Hulu Sungai
- Hulu Sungai Hulu Sungai
- Pengembangan Peng. Pertambahan Lahan
- Pengembangan Peng. Pertambahan Lahan
- Pengembangan Hulu Sungai Hulu Sungai


Note:
Data Sensus Penduduk dan Kependudukan Kabupaten Takalar Tahun 2010
Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BUPATITAKALAR

FTR

spasial.dokx





Lampiran II.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 - 2031

TABEL DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN TAKALAR

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS AREA (Ha)	LOKASI
1	Jenjalisse	481	Desa Towesi, Polombing Kling Utara
2	Jenjerwaja	220	Desa Barugaya, Polombing Kling Utara
3	Barugaya	314	Desa Barugaya, Polombing Kling Utara
4	Lembang Lot	200	Desa Barugaya, Polombing Kling Utara
5	Nutang Lepo	307	Desa Nutang Lepo, Mengaribonrang
6	Kacor Keng	18	Bontolang, Galikong Selatan
7	Beling Teraya	343	Desa Paitorokan Jawa, Paitorokan Jawa
8	Bawangs	266	Desa Tarowang, Galikong Selatan
9	Paitorokan	200	Desa Nutang Lepo, Mengaribonrang Selatan
10.	Kampung Sungai	180	Desa Lantang, Polombing Kling Selatan
11	Nge-nge	46	Desa Bantang, Galikong Selatan

BUPATI TAKALAR,

DR H IBRAHM REWA, MM

4. Kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTB yang peruntukannya diberasaskan dengan kawasan stasiun kereta api.
- b). arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang seluruh jalur kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana rancangan dimulai pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalur rel dan faktor operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengganggu dan menghalangi operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 4. penunjang ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 5. pertemuan ruang pengawasan jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek i dan ii dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- c). arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpul meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan perluhan operasional pelabuhan, dan kegiatannya ribagai kawasan perluhan pelabuhan, serta kegiatan pertambangan dan keuntungan negara secara terbatas;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan ab di mana dimulai pada angka 1 yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur trasa tersebut tetu dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan internasional.
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi:
- (1) arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi kendiri atas:
 - aj. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan perluhan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimulai pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- b). arahan peraturan zonasi untuk perbaikan tenaga listrik disesuaikan dengan arahan perbaikan-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTU, dan PLTU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c). arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perbaikan persamaan jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana perluhan jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pelabuhan, perkebunan, pertanian, perparkiran serta kegiatan lain yang berulah semadara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan perluhan sistem jaringan telekomunikasi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimulai pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengabaikan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jalur lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan simpanan pantai;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimulai pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pengelolahan sumber daya air, pengelolahan tata ruang air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai danau dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendali banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan terdiri atas:
- a). arahan peraturan zonasi untuk SPAM meliputi:
 1. kegiatan yang tidak boleh ikut meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana perluhan SPAM;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimulai pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak dapat mengabaikan fungsi perluhan air minum, mengalihfunksi peralihan air buku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana air dan serupa penyediaan air minum.

- setempal antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendekatan bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan sektoral air, serta jalur inspeksi dan bangunan pengawas kelonggaran airsongai; dan
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidroekosistem flora dan fauna, kelestariasi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil legekan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jaring dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lau-lau yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai Kawasan perlindungan setempat;
 4. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, tanaman rekreasi bersifat kegiatan perlindungannya, RTM, dan kegiatan sosial budaya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagai tanda tanda aksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas kelonggaran danau atau waduk, dan bangunan pengolahan airbaku; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestariasi flora dan fauna, kelestariasi fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil legekan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelaftan fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat;
 5. arahan peraturan zonasi untuk RTM kota meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan permanisasi ruang untuk fungsi resapan air, penyiaran, olahraga di ruang terbuka, dan evaluasi bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi perlindungan/namanan, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTM kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian struktur perlindungan bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang menganggu fungsi RTM kota sebagai kawasan perlindungan setempat.
 6. arahan peraturan zonasi untuk kawasan wilayah alam dan cagar budayaterdiri a.(a).
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka margasatwa meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tipe tiba-tiba ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, sejalan dengan dan/ataupun tipe polikarbon, pemanfaatan air, energi air, panas deringin, serta pemanfaatan sumber plasma nutrisi untuk penunjang budi daya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan terbatas dan pendekatan bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang
 - kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang tidak diakui dalam spesies dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan sua le terhadap ibu;

